



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 115 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PRAMUSAJI DATA DI BALAI PENYULUHAN
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Pramusaji Data memiliki peran penting dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan keluarga berencana serta mendukung kelancaran program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana, perlu menetapkan Tenaga Pramusaji Data di setiap kapanewon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Pramusaji Data di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 870);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA PRAMUSAJI DATA DI BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pramusaji Data di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tenaga Pramusaji Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data program Bangga Kencana dari Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, Kelompok Kegiatan dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan;
- b. melakukan input data program di aplikasi Sistem Informasi Keluarga dan aplikasi lain yang ditentukan dalam pencatatan pelaporan program Bangga Kencana;
- c. melakukan pengelolaan data Pasangan Usia Subur melalui aplikasi SIMBANGGA KENCANA melalui <https://www.simbanggakencanabantul.com/>;
- d. mengolah data program Bangga Kencana setiap bulan;

- e. menyajikan data program Bangga Kencana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 20 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 115 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TENAGA PRAMUSAJI DATA DI
BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TENAGA PRAMUSAJI DI BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

NO	NAMA	NIK	KAPANEWON	HONORARIUM/BULAN
1	MAYLANI AYANTI	3402015505990001	SRANDAKAN	Rp900.000,00
2	PUTRI INDAH NURANI	3402026804900001	SANDEN	Rp900.000,00
3	RISA AMARTYA NURFEBRIANA	3402035602000001	KRETEK	Rp900.000,00
4	RAMADHAN	3402042211010001	PUNDONG	Rp900.000,00
5	ARI PURWANINGSIH	3402054801780001	BAMBANGLIPURO	Rp900.000,00
6	ARISTAWIDYA TIYA AMBARWATI	3402065803010002	PANDAK	Rp900.000,00
7	SANISCARA AYU KUSUMANINGRUM	3471124801940001	PAJANGAN	Rp900.000,00
8	SETIAWAN PURNOMO	3402080110950002	BANTUL	Rp900.000,00

NO	NAMA	NIK	KAPANEWON	HONORARIUM/BULAN
9	DEWI PUSPITASARI	3402094107990001	JETIS	Rp900.000,00
10	ANGGITA NOVIA RESTI	3402106511980001	IMOGIRI	Rp900.000,00
11	LINDA AMELIA KHOIRULLATIFAH	3402115911020001	DLINGO	Rp900.000,00
12	HESTI MARYANI	3402126606000005	BANGUNTAPAN	Rp900.000,00
13	FATMA ARI PRATIWI	3402156903970001	PLERET	Rp900.000,00
14	SUWARTI	3402145510800003	PIYUNGAN	Rp900.000,00
15	KHOLIFATUN NURUL HIDAYAH	3402095212990001	SEWON	Rp900.000,00
16	AMIRA LAKSMITA LARASATI	3402164303000001	KASIHAN	Rp900.000,00
17	ANNISA KURNIA RAMADHANI	3172025811020010	SEDAYU	Rp900.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH